



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 63/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/2018**

**TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Negara RI Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada Nomor 189/HK.03.1-BA/3325/02/KPU-Kab/XII/2018 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
- KESATU** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang sebagaimana terlampir pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana terlampir pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 31 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris



Murtadho
Murtadho

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG
NOMOR 63/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG.

STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1.	Nur Tofan, S.HI	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Gunadi Fitrianto, S.IP	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
3.	Susanto Waluyo, SH	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
4.	Aris Setia Budi, A.Md	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
5.	Laila Hamidah, S.Pd.I	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
6.	Murtadho,S.Sos, MM	Plh. Sekretaris KPU	Atasan PPID
7.	Cipto Hartono, SH, MM	Kasubbag TP dan Hupmas	PPID
8.	Supratman, SE	Kasubbag Program & Data	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
9.	Kharis Nurhasim, A.Md	Staf Subbag KUL	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
10.	Sunu Panji Utomo, SH	Staf Hukum	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
11.	Abdul Latif, S.IP	Staf Subbag TP dan Hupmas	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
12.	Titis Puji Mulyani, SP	Staf Subbag KUL	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
13.	Mubaidin, SE	Staf Subbag KUL	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
14.	Siswanto, SE	Staf Subbag TP dan Hupmas	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
15.	Riyan Apriyanto	Staf Subbag TP dan Hupmas	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris



Murtadho
Murtadho

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG
NOMOR 63/ HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG.

URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Nur Tofan, S.HI	Memberikan pembinaan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi
2.	Gunadi Fitrianto, S.IP	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
3.	Susanto Waluyo, SH	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
4.	Aris Setia Budi, A.Md	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
5.	Laila Hamidah, S.Pd.I	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
6.	Murtadho, S.Sos, MM	Bertanggungjawab kepada Pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi
7.	Cipto Hartono, SH, MM	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Batang; b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Batang; c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Batang. d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan; e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum. f. Melakukan pengujian konsekwensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1	2	3
8.	Supratman	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian program dan data; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing masing tingkatan kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Batang.
9.	Kharis Nurhasim, A.Md	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian umum, keuangan dan logistik; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing masing tingkatan kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Batang.
10.	Sunu Panji Utomo, SH	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian hukum; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik
11.	Abdul Latif, S.IP	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian Teknis dan Hupmas; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing masing tingkatan kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Batang.

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1	2	3
12.	Titis Puji Mulyani, SP	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.
13.	Mubaidin, SE	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.
14.	Siswanto, SE	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.
15.	Riyan Apriyanto	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris



[Handwritten signature]
Murtadho